

## **ANALISA HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DESA LEUWIMEKAR.**

Gissa Marsela Putriyana<sup>1</sup>, Mohamad Mova Al' Afghani<sup>2</sup>

[Gissamarselaputriyana99@gmail.com](mailto:Gissamarselaputriyana99@gmail.com)<sup>1</sup>

[mova@alafghani.info](mailto:mova@alafghani.info)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor<sup>1,2</sup>

### **ABSTRAK**

Penggunaan Masker di tengah wabah Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan suatu hal yang wajib. Setelah Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden maka penggunaan masker menjadi hal yang wajib bagi seluruh masyarakat yang berada di luar rumah ataupun di ruang publik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, khususnya memakai masker. Hal ini berlaku pula untuk masyarakat yang sehat. Sebelum terjadinya wabah COVID-19 sebagaimana standar World Health Organization (WHO), masker hanya di peruntukan bagi orang yang sedang sakit saja sedangkan orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Tetapi situasi ini sudah berbeda pada saat negeri ini terjangkit wabah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Peraturan Perundang-Undangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Leuwimekar masih sangat minim untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya masker. Kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya aparatur Desa dalam mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dan adanya kebiasaan baru yang masih sungkan untuk di lakukan, menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pada dirinya sendiri.

***Kata Kunci : COVID-19, Penggunaan Masker, Penerapan Protokol Kesehatan.***

### **PENDAHULUAN**

Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara yang menjadikannya negara darurat penyebaran COVID-19. Coronavirus itu sendiri adalah virus yang menyebabkan penyakit yang gejalanya ringan hingga berat bagi penderitanya. Ada setidaknya dua jenis Corona Virus yang di ketahui dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat. Corona Virus Diseases 2029 (COVID-19) adalah penyakit yang bisa di bilang baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya

pada manusia. Tanda dan gejala umum yang di timbulkan dari seseorang yang terpapar COVID-19 antara lain demam, batuk, dan sesak nafas. Dengan masa inkubasi rata rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan situasi darurat kesehatan masyarakat yang menjadikannya keresahan bagi seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kalinya Indonesia melaporkan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan sebanyak 2 kasus. Dan sampai pada tanggal 07

September 2020 ada 196.989 orang yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19.

Dengan semakin maraknya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia dan semakin tingginya masyarakat yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 menjadikan masyarakat mau tidak mau harus selalu siaga dalam mencegah penularan COVID-19, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Salah satu anjuran pemerintah mengenai pencegahan penularan COVID-19 yaitu dengan senantiasa menggunakan Masker ketika sedang berada di luar rumah maupun di ruang publik. Masker wajah utamanya perlu di gunakan bagi mereka yang sedang sakit, agar tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Namun seiring meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia masyarakat diwajibkan menggunakan masker meski sedang tidak sakit, dengan alasan pencegahan.

Penggunaan masker tentu bukan salah satu jaminan bahwa tidak akan tertular COVID-19, karena virus tersebut juga dapat menular melalui mata dan partikel virus kecil, yang di sebut aerosol. Partikel

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan perhatian pada permasalahan yang bersifat aktual, yang di lakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Selain itu di dukung pula dengan adanya suatu kajian dengan menggunakan berbagai sumber data primer maupun sekunder, seperti Undang Undang Dasar 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Intruksi Pemerintah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Hasil Penelitian dll. Maka metode penelitian ini menggunakan jenis

virus kecil tersebut dapat menembus masker yang digunakan. Namun, masker di nilai lebih efektif untuk menahan tetesan (droplet) sebagai rute transmisi utama dari coronavirus. Masker di percaya dapat menahan tetesan tersebut sekitar lima kali lipat jika di dibandingkan dengan seseorang yang tidak menggunakan penghalang apapun.

Permasalahannya saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyadari bawa masker merupakan salah satu bagian terpenting yang dapat di gunakan sebagai alat pencegah penularan COVID-19, masyarakat menganggap penggunaan masker tidaklah sepenting itu karna masih banyak kita jumpai maskarakat masih saja ketika keluar rumah tidak menggunakan masker. Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas bagaimana keefektifitas hukum yang telah di buat oleh pemerintah setempat mengenai kewajiban menggunakan masker dan realitas yang berada di masyarakat itu sendiri khusus nya masyarakat di Desa Leuwimekar mengenai seberapa pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

metode Deskriptif Normatif. Menurut Sukmadinta, penelitian Deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Sedangkan Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat kepustakaan .

Penelitian di lakukan melalui Tiga tahap dalam kurun waktu 10 Hari, yaitu pada tanggal 7 September sampai dengan tanggal 16 September 2020 yang bertempat di lingkungan Desa Leuwimekar .

Tahap pertama, dilaksanakan suatu proses wawancara dengan salah seorang Aparatur Desa Leuwimekar, dalam wawancara ini saya mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan fenomena penerapan kewajiban memakai masker selama pandemi COVID-19 di Desa Leuwimekar, dengan harapan mendapatkan sebuah jawaban yang se-akurat mungkin seperti keadaan di lapangan. Jenis wawancara yang di gunakan adalah Wawancara Terencana-Terstruktur, dimana pewawancara menyusun terlebih dahulu secara rinci pertanyaan pertanyaan yang akan di ajukan menurut pola tertentu yang menggunakan pola yang sudah menjadi standart dalam pelaksanaannya. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah di susun dan kemudian mencatat jawaban pada tempat yang telah di tentukan .

Tahap kedua, yaitu Observasi. Karna menurut saya dengan melakukan Observasi

## **HASIL PEMBAHASAN**

Wawancara, Observasi, dan Mengkaji Beberapa Undang Undang sebagai cara dalam pengumpulan data yang dilakukan menjadi tahap akhir dalam penelitian ini.

Pada hasil penelitian tahap pertama yang saya lakukan berdasarkan wawancara dengan salah seorang Aparatur Desa Leuwimekar, yaitu Drs.Ade Umyana selaku Sekertaris Desa Leuwimekar menghasilkan pembahasan yang cukup signifikan. Bapak Ade menuturkan pandangannya terkait dengan COVID-19 dengan sangatlah memprihatinkan karena dengan adanya COVID-19 khususnya di Desa Leuwimekar membawa dampak yang sangat signifikan di dalam berbagai bidang. Menurutnya pemerintah sudah melakukan langkah langkah yang positif terkait dengan

dapat melakukan pengambilan data secara relevan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara data wawancara dengan realitas di lapangan. Dan tipe observasi yang saya lakukan bersifat Nonpartisipan/Pengamat Sebagai Partisipan yaitu peneliti hanya sebatas sebagai outsider dari kelompok yang sedang di teliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dari kejauhan tanpa adanya kontak fisik dengan siapapun.

Tahap ketiga, pada tahap ketiga ini saya melakukan analisis data dengan mengkaji berbagai Undang Undang yang berkaitan dengan COVID-19 maupun kewajiban menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya adalah penggunaan masker. Dengan begitu saya dapat menganalisa suatu keefektifitasan Undang-Undang yang telah di buat dengan realita yang berada di masyarakat dengan hasil sebagai berikut.

penanggulangan COVID- 19 ini contohnya saja pemerintah tidak pernah bosan dengan selalu mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan ketika kita sedang berada di ruang publik. Mengerucut mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan ,salah satunya penggunaan masker. Desa Leuwimekar sendiri sampai tanggal 7 September 2020 merupakan desa yang terkonfirmasi belum di temukannya kasus terinfeksi COVID-19, hanya ada kasus masyarakat yg bergejala saja tapi tidak positif korona. Maka dari itu Bapak Ade menuturkan bahwa pihak desa sangat giat untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan khususnya penggunaan masker. Cara desa mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker melalui pendekatan

kepada RT, RW, Karang Taruna, dan Pengajian-pengajian yang berada di ruang lingkup Desa Leuwimekar. Lewat pendekatan sosialisasi tersebut Bapak Ade menyebutkan bahwa sudah sekitar 80% warganya sudah menerapkan ke wajiban menggunakan masker saat berada di ruang publik, walaupun sisanya masih ada beberapa warga yang masih membendel keluar rumah tidak memakai masker, tentunya pihak Desa menegur warga untuk

segera menggunakan masker. Pihak Desa sendiri mengaku tidak mempunyai sanksi khusus bagi warga yang melanggar ketentuan kewajiban menggunakan masker, pihak desa hanya memberikan sanksi verbal berupa teguran atau peringatan. Langkah yang di lakukan Aparatur Desa tersebut guna mengingatkan agar tetap menjaga masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan.



Hasil penelitian tahap kedua yang saya dapatkan dari hasil Observasi lapangan dengan menggunakan tipe observasi yang bersifat Nonpartisipan atau Pengamat Sebagai Partisipan, menghasilkan pandangan yang jauh berbeda dari hasil presentasi yang di suguhkan sebelumnya. Menurut pandangan saya Masyarakat Desa

Leuwimekar masih kurang menerapkan pentingnya memakai masker ketika berada di ruang publik, terbukti masih banyaknya warga yang tidak menggunakan masker, ataupun menggunakan masker tidak sesuai dengan prosedurnya. Hasil tersebut diamati pada titik lokasi yang merupakan pusat keramaian yang berada di sekitar Lapangan

Tegal Desa Leuwimekar, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang banyak di jumpai warga pasalnya di lokasi tersebut banyak di jumpai para pedagang kaki lima, dan merupakan tempat berpangkalnya angkot serta tempat bermain anak-anak. Pada Tahap Penelitian Ketiga saya mencoba untuk mengkaji beberapa Undang-Undang ataupun Peraturan yang berkaitan dengan COVID-19 ini, dengan begitu kita dapat mengetahui keefektifitasan Undang-Undang atau Peraturan tersebut dengan realitas yang berada di masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, jauh sebelum COVID-19 mewabah di Indonesia sebetulnya sudah ada UU yang mengatur mengenai upaya penanggulangan Wabah yang terdapat pada Pasal 5 dan pasal 6. Dimana dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 bahwa pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut di atur dengan Peraturan Pemerintah. Dan pada pasal 6 ayat 1 di sebutkan bahwa upaya tersebut harus di lakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Dengan adanya wabah COVID-19 ini upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebarannya dengan meneluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dan tidak sampai disitu upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini

pemerintah pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah dalam dalam penanganan COVID-19 selain melakukan Karantina Wilayah, PSBB, membentuk Satgas COVID-19 pemerintah pula

mengeluarkan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pada InPres tersebut Pemerintah Mengintruksikan untuk Para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Serta menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan, yang salah satunya meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut serta dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Merujuk pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif, pada Pasal 3 huruf b berbunyi “ Setiap orang yang berkegiatan diluar rumah, wajib menggunakan masker” . sudah sangat jelas bahwa kawasan Desa Leuwimekar yang merupakan Bagian Dari Wilayah Kabupaten Bogor harus meanaati PerBup yang telah berlaku tanpa adanya pengecualian, karna jika masyarakat melanggar ketentuan protokol kesehatan salah satunya kewajiban menggunakan masker di tempat umum sudah ada sanksi yang mengaturnya .

Sanksi untuk setiap orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum salah satunya di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “

Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB di kenakan sanksi Administratif, dalam bentuk :

- a. Sanksi Ringan Berupa
  1. Teguran Lisan; dan/atau
  2. Teguran Tertulis
- b. Sanksi Sedang terdiri atas :
  1. Jaminan Kartu Identitas;
  2. Kerja Sosial; atau
  3. Pengumuman Secara Terbuka
- c. Sanksi Berat, dalam bentuk Administratif paling besar Rp. 100.000.,”

Adapula sanksi yang di tetapkan oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 , tertera pada pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

## **KESIMPULAN**

Dari penulisan ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam menaggulangi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah sangat baik dengan mengeluarkan Peraturan Peraturan terkait, Membentuk satgas penanganan COVID-19 , dan tentunya selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika sedang berada di luar rumah ataupun di ruang publik, khususnya penggunaan masker. walaupun peraturan dan sanksi yang telah di keluarkan oleh pemeritah pusat maupun pemerintahan daerah sudah sangat jelas, namun masih

(1) “Setiap oarang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dikenakan Sanksi berupa :

- a). Teguran Lisan; dan/atau
- b) Kerja Sosia l Berupa Membersihkan Sarana Fasilitas Umum.”

(2) “Selain Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , setiap orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf b dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 100.000.,”

Terkait sanksi Penggunaan masker yang belum di atur dalam Perda, sedikit menyalahi aturan karena belum ada atribusi yaitu kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

saja ada masyarakat khusus nya di Desa Leuwimekar yang tingkat kesadarannya mengenai penggunaan masker masih sangat kurang. Dan sanksi yang telah berlaku seakan tidak menimbulkan rasa tanggung jawab bagi mereka yang melanggar. Mungkin saja kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya aparatur Desa dalam mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dan adanya kebiasaan baru yang masih sungkan untuk di lakukan, menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pada dirinya sendiri .

## DAFTAR PUSTAKA

Asofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19

Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif

<https://tirto.id/update-corona-indonesia-7-september-bertambah-2880-dki-1046-f>